

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM PERKARA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 1678 K/PID.SUS/2023

Evilyn Novariska Wahyudi, Heri Hartanto

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ryskaranie_29@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini menganalisis alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara narkotika, terkait kesalahan *judex facti* menerapkan hukum. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah alasan kasasi dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum telah sesuai ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif sehingga sifat penelitian ini adalah perskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan tersebut, disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP, sebab fakta-fakta di persidangan menunjukkan *judex facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara ini oleh hakim pengadilan sebelumnya.

Keyword: Kasasi; Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Narkotika

Abstract: *This study analyzes the reasons for the cassation appeal by the Public Prosecutor that were granted by the Supreme Court in a narcotics case, particularly regarding the errors made by the lower court (judex facti) in applying the law. The aim of this article is to determine whether the reasons for the cassation and the Supreme Court's considerations in granting the Public Prosecutor's appeal were in accordance with the provisions of Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHP). The research method used is normative legal research, making this study descriptive and applied with a case approach. Legal materials were gathered through library research using primary and secondary legal sources. The technique for analyzing legal materials employed the method of deductive syllogism. Based on the research findings and the discussion of the issue, it is concluded that the Supreme Court's consideration in granting the Public Prosecutor's cassation appeal was in accordance with the provisions of Article 253 Paragraph (1) of the KUHP, as the facts in the trial indicated that the lower court had made an error in applying the law in its judgment of the case.*

Keywords: Cassation, Judge's Consideration, Narcotics Crime

1. Pendahuluan

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) yang mempunyai jaringan luas dan dukungan dana besar serta menggunakan teknologi canggih¹. Menurut Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, pada 2019 prevalensinya sebesar 1,80 persen, lalu pada 2021 sekitar 1,95 persen atau naik 0,15 persen. BNN melaporkan terdapat 851 kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia sepanjang 2022, naik 11,1% dibanding tahun sebelumnya yang hanya 766 kasus. Selain itu, BNN juga berhasil mengungkap 49 jaringan narkotika di Indonesia pada 2022 terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional².

Narkotika merupakan salah satu jenis tindak pidana kejahatan yang terus meningkat dan hingga kini masih menjadi masalah utama dalam penegakan hukum di Indonesia.³ Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan permasalahan sosial serius di kehidupan masyarakat seperti timbulnya kekerasan terhadap perseorangan atau kelompok tertentu, meningkatnya angka kriminalitas, memicu penyebaran penyakit melalui jarum suntik seperti HIV/AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, dan kemerosotan moral⁴.

Guna menekan, meminimalisir peredaran gelap dan penggunaan narkotika, Pemerintah telah membuat regulasi ketat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika sesuai golongan narkotikanya⁵. UU Narkotika telah memberikan ketentuan-ketentuan pidana bagi mereka yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika seperti dalam ketentuan Pasal 111 UU Narkotika hingga ketentuan Pasal 148 UU Narkotika.⁶

Dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, Hakim harus memperhatikan Pasal 183 KUHP untuk membuktikan kesalahan seorang Terdakwa dan didukung keyakinan hakim. Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim mempertimbangkan hukum yang menjadi fundamental sebelum memutuskan suatu perkara⁷ dan merupakan komponen paling penting dalam menentukan nilai dari suatu putusan, sehingga mampu memberikan perlindungan dan rasa aman untuk masyarakat⁸.

¹ A.A Hasibuan, 'Narkoba Dan Penanggulangannya', *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 11 (2018), p. 33–44.

² <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>. Diakses tanggal 07 Januari 2025.

³ N.H Arsy and A.F Hadjar, 'Analisis Putusan Nomor 85/PID/SUS/2022/PN.JAP Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Narkotika', *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, vol 5.4 (2023), p. 1284.

⁴ Partodihardjo, 'Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya' (Jakarta: Esensi, 2010). 31-32.

⁵ Elrick Christovel Sanger, 'Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda', *Lex Crimen*, vol 2.4 (2013), p. 5.

⁶ Samuel Saut Martua Samosir, 'Keterkaitan Percobaan Atau Permutafakan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika', *Fairness Dan Justice Jurnal Ilmiah Hukum*, 16.2 (2018), p. 3.

⁷ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2007). 193.

⁸ Amelia Kartika and Ari Retno Purwanti, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana', *Jurnal Kewarganegaraan*, 4.2 (2020). p. 143.

Berdasarkan Pasal 244 KUHP apabila para pihak yakni Penuntut Umum atau Terdakwa merasa tidak sependapat dengan isi putusan pengadilan sebelumnya dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum kasasi bukan sebagai pemeriksaan ketiga, dalam kasasi pemeriksaan dilakukan seperti *judex facti*, namun hanya diperiksa penerapan hukumnya⁹. Pada penelitian sebelumnya, sering dijumpai terkait pengajuan kasasi terhadap kasus narkoba, namun rata-rata ditemui permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa, atau permohonan kasasi diajukan Penuntut Umum dikabulkan oleh Mahkamah Agung tetapi tidak membatalkan putusan sebelumnya.

Adapun perkara narkoba yang dikaji oleh Penulis yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1678 K/Pid.Sus/2023. Pada perkara ini, sebelumnya putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN.Bna tertanggal 10 November 2022 menjatuhkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 447/Pid.Sus/2022/PT.Bna tertanggal 5 Januari 2023, menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diancam pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Merasa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, maka Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk membahas pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dalam perkara narkoba, yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1678 K/Pid.Sus/2023. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi dengan pertanyaan berikut: Apakah alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHP?

2. Metode

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*), yaitu menelaah suatu perkara tindak pidana, dan disini Penulis mengambil perkara tindak pidana narkoba pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1678 K/Pid.Sus/2023. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dengan teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan berupa bahan hukum primer dan sekunder¹⁰. Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis deduktif silogisme, yaitu dimulai dari penyampaian premis mayor terlebih dahulu kemudian premis minor yang akhirnya ditarik kesimpulan berdasarkan dua premis tersebut.

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 2012). 259-260.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014). 55-56.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Perkara Narkotika dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1678 K/Pid.Sus/2023 dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP

3.1. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa Halim A. Bin Ali oleh Penuntut Umum diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan dakwaan yang tersusun secara alternatif sebagai berikut:

- Kesatu** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ketiga** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih dan menentukan dakwaan yang dianggap cocok dan sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan¹¹.

3.2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Nomor 1678 K/Pid.Sus/2023

Terdapat cukup alasan untuk Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dari Penuntut Umum Nomor 1678 K/Pid.Sus/2023 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;
- Menimbang bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti, in casu* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

¹¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007). p. 87.

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, harus dibatalkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis pada hari Jumat, 8 Juli 2022 pukul 22.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian bertempat di pinggir jalan di Desa Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Pada saat diperiksa tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri ditemukan barang bukti Narkotika sabu-sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang dibuang Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;
- Narkotika sabu-sabu *in casu* menurut pengakuan Terdakwa dibeli dari seseorang bernama Hanif (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa penggunaan sendiri, namun sabu-sabu tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/154/VII/YAN.2.4/2022/Rs.Bhy tanggal 9 Juli 2022 dengan hasil urine Terdakwa negatif *Metamfetamina*;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP untuk dapat membuktikan dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa oleh karenanya putusan *judex facti* yang menyatakan unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan pertimbangan hukum yang keliru. *Judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga mengakibatkan *judex facti* keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian.
- Berdasarkan hal-hal tersebut putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terang dan jelas sesuai fakta persidangan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian sekalipun Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur ketentuan ancaman pidana penjara minimum selama 4 (empat) tahun, namun mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan bahwa maksud Terdakwa menguasai Narkotika untuk dikonsumsi sendiri, dan jumlah barang bukti sabu-sabu *in casu* relatif kecil yaitu seberat 0,21 gram yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp150.000,00, maka akan dirasakan adil dan bermartabat untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa adalah dengan menyimpangi ketentuan pidana penjara minimum yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan;

Penulis berpendapat dengan demikian terdapat cukup alasan Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 447/Pid.Sus/2022/PT. Bna tanggal 5 Januari 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN.Bna tanggal 10 November 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.

3.3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP

Upaya Kasasi merupakan hak Terdakwa atau Penuntut Umum tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat akhir dengan cara mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut dengan alasan putusan yang dimintakan, penerapan hukumnya tidak semestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.¹²

Terdapat 3 ketentuan alasan pengajuan kasasi secara materill telah diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

¹² Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). 48

- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Terkait syarat formil kasasi, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi telah sesuai Pasal 245 ayat (1) *jo.* Pasal 248 ayat (1) KUHAP. Pada pokoknya permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut.

Sebelum menjatuhkan suatu putusan, Majelis Hakim harus memiliki pertimbangan atau *Ratio Decidendi* yaitu argumen atau alasan yang digunakan oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus suatu perkara didasarkan pada pasal-pasal yang dikenakan dan atas keyakinan hakim.¹³ Pertimbangan hakim merupakan komponen penting dalam menentukan nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, maka pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, hati-hati, dan cermat.¹⁴

Hakim dalam membuat pertimbangan terdapat 2 kategori, yaitu Pertimbangan hakim bersifat yuridis didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diatur dalam undang-undang¹⁵, meliputi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya. Pertimbangan hakim bersifat non-yuridis yaitu mempertimbangkan suatu keadaan yang tidak diatur oleh undang-undang, tetapi berkaitan dengan pembuat tindak pidana dan masalah sosial dan struktural,¹⁶ seperti hal-hal yang memberatkan atau meringankan, latar belakang terdakwa; akibat perbuatan terdakwa; kondisi diri terdakwa; dan agama terdakwa.

Pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1678 K/Pid.Sus/2023 telah sesuai Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum. Sesuai Pasal 256 Ayat (1) KUHAP, Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi untuk selanjutnya memeriksa keseluruhan peraturan hukumnya.

Majelis hakim menyimpulkan bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menafsirkan pembuktian sehingga salah dalam menerapkan hukum. Hal ini

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005). 119.

¹⁴ Devi Larangtika Nurmalita Sari, 'Pertimbangan Judex Juris Mengabulkan Kasasi Terhadap Putusan Judex Facti Yang Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Dalam Perkara Penggelapan (Studi Putusan Nomor 563K/Pid/2016)', *Jurnal Verstek*, vol 9.3 (2021), p. 596.

¹⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007). p. 212.

¹⁶ Nurhafifah and Rahmiati, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan', *Kamus Jurnal Ilmu Hukum*, vol 17.66 (2015), p. 360.

didasarkan pada kesalahan pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan fakta di persidangan, Terdakwa dijatuhi Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai tidak tepat karena fakta tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan, sehingga Terdakwa di persidangan dijatuhi Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 atas penyalahgunaan menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Shabu.

Pada pemeriksaan kasasi, Hakim menemukan fakta yang dijadikan pertimbangan memutus yaitu pada hari Jumat, 8 Juli 2022 pukul 22.30 WIB, Terdakwa Halim A. Bin Ali telah ditangkap dan ditemukan barang bukti Narkotika Golongan Jenis I Jenis Shabu seberat 0,21 gram yang baru saja dibeli dari Sdr. Hanif (DPO) seharga Rp 150.000,00,- serta Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/154/VII.YAN.2.4/2022/Rs.Bhy tertanggal 9 Juli 2022 yang menunjukkan hasil urine Halim A. Bin Ali negatif *Metamfetamine*.

Maka, tidak terdapat alat bukti yang cukup membuktikan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009. Sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus membuktikan kesalahannya dengan 2 alat bukti yang sah. Fakta-fakta tersebut dibuktikan dan dihubungkan dengan dakwaan-dakwaan alternatif Penuntut Umum dan alat bukti di persidangan yakni: alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4406/NNF/2022 tertanggal Rabu, 20 Agustus 2022 pada satu bungkus plastik berisi kristal putih seberat 0,21 gram milik Halim A Bin Ali secara Kimia Forensik dan menunjukkan Positif *Metamfetamine*; Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/154/VII/YAN.2.4/ 2022/Rs.Bhy tanggal 9 Juli 2022 dengan hasil urine Terdakwa negatif *Metamfetamina*; keterangan saksi-saksi anggota kepolisian yang ketika melakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Jenis Shabu yang baru saja dibeli Terdakwa.

Menurut analisa Penulis, hal tersebut menjadi pertimbangan yuridis dan menciptakan keyakinan Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 447/Pid.Sus/2023/PT.Bna. Untuk kemudian mengadili sendiri perkara narkotika Terdakwa Halim A Bin Ali meyakinkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelum menjatuhkan putusan, Bambang Waluyo juga menegaskan bahwa putusan pengadilan harus mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis untuk mencapai keadilan yang substantif.¹⁷ Menurut penulis, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya juga mempertimbangkan aspek *non-yuridis* seperti: latar belakang Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. Hanif untuk digunakan sendiri; kondisi diri Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian pada Jum'at, 8 Juli 2022 yang tidak terbukti sedang menggunakan Narkotika Jenis Shabu

¹⁷ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa berterus terang mengakui telah membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. Hanif dan mengakui menyesali perbuatannya, membantu menciptakan keyakinan hakim bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009.

Penulis berpendapat, pertimbangan hakim mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum juga telah sesuai ketiga aspek tujuan hukum diantaranya, keadilan hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum), keadilan hubungannya dengan norma sosial (kemanfaatan), dan keadilan hubungannya dengan norma moral (filosofis).¹⁸ Tujuan kepastian hukum termuat dalam pertimbangan yuridis hakim, tujuan kebermanfaatan dan keadilan hukum tercantum dalam pertimbangan *non*-yuridis. Begitupun terpenuhinya tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera dan memperbaiki diri si pelaku.

Oleh karenanya dengan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung dalam menetapkan putusan atas suatu perkara telah memahami peraturan hukum yang berlaku dengan fakta hukumnya, maka disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum telah memenuhi Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

4. Kesimpulan

Permohonan kasasi perkara narkotika pada putusan ini, Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam peraturan hukum yang berlaku. Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 1678 K/Pid.Sus/2023 mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 447/Pid.Sus/2022/PT.Bna, telah sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menilai perbuatan Terdakwa Halim A. Bin Ali termasuk dalam tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pertimbangannya, *judex facti* telah salah dalam menerapkan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Sehingga *judex facti* keliru dalam menafsirkan pembuktian. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 1678 K/Pid.Sus/2023 telah sesuai ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dan kemudian mengadili sendiri atas perkara tersebut.

¹⁸ Syarid Mapplasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). p. 4.

References

- Arsy, N.H, and A.F Hadjar, 'Analisis Putusan Nomor 85/PID/SUS/2022/PN.JAP Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Narkotika', *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, vol 5.4 (2023), p. 1284
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Erick Christovel Sanger, 'Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda', *Lex Crimen*, vol 2.4 (2013), p. 5
- Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). 48.
- Hasibuan, A.A, 'Narkoba Dan Penanggulangannya', *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, vol 11 (2018), p. 33–44
- Kartika, Amelia, and Ari Retno Purwanti, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana', *Jurnal Kewarganegaraan*, vol 4.2 (2020). 143.
- Mapplasse, Syarid, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). 4.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 2012). 259-260
- , *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2007). 193.
- , *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007). 87.
- Nurhaffah, and Rahmiati, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan', *Kamus Jurnal Ilmu Hukum*, vol 17.66 (2015), p. 360
- Partodihardjo, 'Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya' (Jakarta: Esensi, 2010). 31-32
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014). 55-56.
- , *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005). 119.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007). 212
- Samuel Saut Martua Samosir, 'Keterkaitan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika', *Fairness Dan Justice Jurnal Ilmiah Hukum*, vol 16.2 (2018), p. 3
- Sari, Devi Larangtika Nurmali, 'Pertimbangan Judex Juris Mengabulkan Kasasi Terhadap Putusan Judex Facti Yang Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Dalam Perkara Penggelapan (Studi Putusan Nomor 563K/Pid/2016)'.', *Jurnal Verstek*, vol 9.3 (2021), p. 596